

Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/Ag/2012)

Juridical Analysis Distribution To The Collective Property Of Divorce Result (Verdict Of Supreme Court Number 255 K/Ag/2012)

Dafidz Laudra Arfianto, Hj. Liliek Istiqomah, & Emi Zulaika,
Jurusan Hukum Perdata Humas, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 yang telah diputus pada tanggal 14 September 2012 terkait masalah pembagian harta bersama karena perceraian, dalam perkara antara : Hajaruddin Bin Baddu selaku Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding melawan Hayati binti Abu Jarang, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Enrekang.

Kata Kunci : Perkawinan, Harta Bersama, Perceraian

Abstract

The purpose of marriage is to form a family (household) are happy and eternal based on God. The occurrence of the events in the household, ie disputes, quarrels between husband and wife or a row over will result in divorce, if not resolved properly. Similarly with the case studied in this paper, as stated in the Supreme Court Decision No. 255 K/AG/2012 that had been cut on September 14, 2012 on the division of matrimonial property issues as divorce, the case between: Bin Hajaruddin Baddu as Petitioner cassation first Applicant / compa against Hayati binti Abu Rarely, as the Respondent cassation first Respondent / Appellant. Applicant Appeal ago as the applicant has filed for divorce today divorce against Respondent as Respondent first Cassation in court Enrekang religious court.

Keywords: Marriage, The Collective Property, Divorce

Pendahuluan

Perkawinan adalah jalan yang dipilih Allah untuk melestarikan keturunan. Dikeluarkannya Adam dan Hawa dari Surga untuk kemudian ditempatkan di bumi dapat dikatakan sebagai cikal bakal penciptaan manusia oleh Allah SWT. Manusia menurut ajaran agama Islam adalah sebagai pemimpin atau wakil Tuhan di muka bumi. Dalam istilah agama fungsi manusia yang demikian disebut "Khalifah". Misi manusia sebagai khalifah pada pokoknya adalah memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dalam hubungannya dengan alam semesta.¹ Manusia adalah makhluk yang dimuliakan Allah, sebagaimana dinyatakan-Nya dalam surat Al Isra ayat 70 yang artinya, "*Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami*

angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan".

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna sehingga banyak sekali kebutuhan yang harus dipenuhi. Salah satu kebutuhan manusia yang harus dipenuhi adalah ikatan perkawinan. Lembaga perkawinan merupakan salah satu sendi kehidupan dan susunan masyarakat Indonesia untuk membentuk suatu rumah tangga, karena perkawinan itu sendiri merupakan masalah hukum, agama, dan sosial. Tuhan menciptakan manusia ini saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu sendiri merasa tenteram dan nyaman serta untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidupnya. Perkawinan merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan manusia, baik perseorangan maupun kelompok. Melalui perkawinan yang dilakukan menurut aturan hukum yang mengatur

¹ Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tinta Mas Indonesia, 1997, hlm.144

mengenai perkawinan ataupun menurut hukum agama masing-masing sehingga suatu perkawinan dapat dikatakan sah, maka pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari suatu bentuk kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata. Dengan adanya perkawinan, diharapkan dapat tercapai tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang atau aturan hukum dan juga sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang intinya yaitu mempersulit terjadinya perceraian. Ditentukan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan, setelah Pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Diisyaratkan juga bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, yaitu bahwa antara suami istri tersebut tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Menurut Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, putusannya perkawinan disebabkan karena 3 (tiga) hal, yaitu :

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas Putusan Pengadilan

Terjadinya peristiwa-peristiwa dalam rumah tangga, yaitu perselisihan, pertengkaran atau percekocokkan antara suami istri akan mengakibatkan terjadinya perceraian, jika tidak diselesaikan dengan baik. Adapun alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian, sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diulang lagi yang sama isinya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya serta sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut, tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal di luar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka suami atau istri dapat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama setempat, untuk mengajukan cerai talak atau cerai gugat. Cerai talak adalah

diperuntukkan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam. Dalam mekanisme cerai gugat, hakim akan melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada pihak suami atau istri setelah diterimanya surat gugatan. Hakim akan menawarkan kepada para pihak untuk menghendaki perdamaian atau tidak. Jika tidak menghendaki perdamaian, maka hakim akan memutuskan putusan gugatan perceraian tersebut yang dilakukan dalam sidang terbuka yang dapat dihadiri oleh umum, dihitung sejak saat pendaftaran putusan perceraian itu di Kantor Catatan Sipil. Putusan perkawinan karena perceraian akan menimbulkan akibat hukum terhadap orang tua atau anak dan harta perkawinan

Demikian halnya dengan contoh kasus yang dikaji dalam penulisan ini, sebagaimana tertuang dalam Putusan Pengadilan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 yang telah diputus pada tanggal 14 September 2012 terkait masalah pembagian harta bersama karena perceraian, dalam perkara antara : Hajaruddin Bin Baddu selaku Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding melawan Hayati binti Abu Jarang, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Enrekang.

Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah telah melakukan perkawinan pada tanggal 17 September 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 98/02/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Oktober 1993. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Bahwa perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Enrekang melalui Putusan Nomor 131/Pdt.G/2010/PA.Ek tanggal 21 Februari 2011. Selanjutnya dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Makassar dengan memperbaiki dan menambah amar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 14 September 2011. Karena tidak puas atas putusan tersebut, Pemohon mengajukan memori kasasi pada tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya adalah :

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah tentang pemeriksaan perkara perceraian dan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah karena Majelis Hakim kurang jeli dan kurang teliti membaca pertimbangan hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Engkareng ;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, karena Pemohon Kasasi menilai bahwa Termohon Kasasi dalam membina rumah tangga dikategorikan sebagai istri durhaka, sebab

telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tertangkap basah tidur dalam satu kelambu dengan laki-laki bukan suaminya dan meninggalkan rumah tanpa izin suami selama 2 (dua) tahun sejak bulan Juni tahun 2008, tidak mengurus suami, serta tidak melaksanakan kewajiban selaku istri ;

3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai pembagian harta bersama karena Majelis Hakim Tinggi Agama sangat keliru dalam putusannya dan pertimbangan hukum yang diterapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, menarik untuk dikaji lebih lanjut tentang penyelesaian sengketa harta bersama perkawinan karena adanya perceraian, khususnya yang diselesaikan di tingkat kasasi sehingga akan ditelaah, dikaji dan dibahas dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Kajian Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/AG/2012)”**

Rumusan masalah dalam hal ini meliputi 3 (tiga) hal, yaitu : (1) Apakah alasan diajukannya kasasi oleh pemohon sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ? (2) Bagaimanakah pertimbangan hakim kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta ?

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Skripsi ini menggunakan tiga macam sumber bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan non hukum. Analisis bahan hukum dengan pengumpulan bahan-bahan hukum dan non hukum sekiranya dipandang mempunyai relevansi, melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan, menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi dalam menjawab isu hukum, dan memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.²

Pembahasan

1. Kesesuaian Alasan Diajukannya Kasasi Oleh Pemohon Menurut Ketentuan Hukum Acara Perdata Yang Berlaku

Perkawinan merupakan tahapan untuk membangun rumah tangga dan keluarga yang bahagia. Perkawinan juga berarti menyatukan dua orang manusia berlainan jenis, kepribadian, sifat, karakter, maupun latar belakangnya. Maksud menyatukan dalam peristiwa perkawinan tentunya bukan menghilangkan atau meleburkan dua perbedaan untuk berubah menjadi satu. Bersatunya dua manusia ini adalah untuk menyatukan langkah dalam mewujudkan harapan, visi, dan tujuan yang sama. Meski tujuan yang hendak dicapai sama namun karena masing-masing pasangan adalah pribadi

yang berbeda, maka merupakan hal yang sangat wajar dan manusiawi kalau dalam proses interaksi di dalamnya terdapat perbedaan. Dalam perkembangannya, sebuah rumah tangga yang dibangun tidak saja harus bisa mengelola perbedaan yang ada pada masing-masing pasangan, tetapi juga mesti menghadapi tantangan dari luar, baik dari keluarga besar masing-masing suami-istri, lingkungan masyarakat, pihak ketiga, atau pun pengaruh lainnya.³

Sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan perkawinan pada dasarnya adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Sebagaimana yang temaktub dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1 yang menyatakan bahwa : "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Hal tersebut kembali ditegaskan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah". Namun tercapai tidaknya tujuan perkawinan berpulang pada pelaku perkawinan itu sendiri, misalnya sudah siapkah mereka mengarungi bahtera rumah tangga, lahir bathin, dan apakah mereka sadar akan segala kewajiban mereka sebagai suami istri.⁴

Dengan adanya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Sebagaimana contoh kasus yang ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 yang telah diputus pada tanggal 14 September 2012 terkait masalah pembagian harta bersama karena perceraian, dalam perkara antara : Hajaruddin Bin Baddu selaku Pemohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding melawan Hayati binti Abu Jarang, selaku Termohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding. Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Engkareng. Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami istri yang sah telah melakukan perkawinan pada tanggal 17 September 1993, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 98/02/X/1993 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maiwa, Kabupaten Enrekang tanggal 06 Oktober 1993.

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 10 tahun kemudian pindah ke rumah bersama selama kurang lebih 5 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan antara lain :

- a. Selama menikah dengan Termohon kurang lebih 17 tahun, Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;

³ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2006, hlm.40

⁴ Soemijati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2004, hlm. 73

² Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.194

b. Bahwa Termohon sejak 2 (dua) tahun terakhir ini tidak lagi memberikan perhatian yang wajar kepada Pemohon tanpa sebab yang jelas sehingga membuat Pemohon merasa sakit hati ;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah berusaha untuk berobat ke dukun dan rumah sakit tetapi tidak berhasil. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juni Tahun 2008 karena saat itu Pemohon dengan Termohon sedang tidur di rumah kebun tiba-tiba ada telepon dari orang lain ke HP Termohon dan Termohon langsung pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon baru kembali pada pagi harinya.

Bahwa pada hari itu juga Pemohon menasehati Termohon akan tetapi Termohon malah marah dan kembali ke rumah dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi. Pemohon pernah melihat langsung Termohon tidur bersama laki-laki dalam satu kelambu di rumah Pemohon di kebun. Pada saat itu Pemohon ingin membunuh Termohon, namun Pemohon takut dipenjara. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon tidak sanggup lagi hidup bersama Termohon dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian.

Bahwa perkara perceraian tersebut telah diputus oleh Pengadilan Agama Engkareng melalui Putusan Nomor 131/Pdt.G/2010/PA.Ek tanggal 21 Februari 2011. Selanjutnya dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama Makassar dengan memperbaiki dan menambah amar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 14 September 2011. Karena tidak puas atas putusan tersebut, Pemohon mengajukan memori kasasi pada tanggal 14 November 2011, yang pada pokoknya didalamnya mengajukan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi adalah tentang pemeriksaan perkara perceraian dan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah karena Majelis Hakim kurang jeli dan kurang teliti membaca pertimbangan hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Engkareng yang meskipun Majelis Hakim Tinggi secara nyata dan terang mengambil alih pertimbangan hukum yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Engkareng ;
2. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar adalah tentang pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, karena Pemohon Kasasi menilai bahwa Termohon Kasasi dalam membina rumah tangga dikategorikan sebagai istri durhaka, sebab telah berselingkuh dengan laki-laki lain, tertangkap basah tidur dalam satu kelambu dengan laki-laki bukan suaminya dan meninggalkan rumah tanpa ijin suami selama 2 (dua) tahun sejak bulan Juni tahun 2008, tidak mengurus suami, serta tidak melaksanakan kewajiban selaku istri ;
3. Bahwa keberatan Pemohon Kasasi mengenai pembagian harta bersama karena Majelis Hakim Tinggi Agama sangat keliru dalam putusannya dan pertimbangan hukum yang diterapkan.

Berdasarkan ke-tiga alasan diajukannya kasasi tersebut, Pertama bahwa : Pemohon (suami) dalam mengajukan kasasinya kepada Mahkamah Agung

mendalilkan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Engkareng telah menilai kalau rumah tangga Pemohon kasasi dengan Termohon kasasi sudah pecah dan semua usaha perdamaian baik melalui keluarga maupun melalui mediasi pada saat persidangan kesemuanya nggak berhasil, sehingga rumah tangga yang demikian bila tetap dipertahankan maka suatu hal yang mustahil. Pemohon kasasi ingin menalak Termohon kasasi karena terjadinya perselisihan terus menerus mulai bulan Juni Tahun 2008 kemudian Termohon kasasi meninggalkan rumah setelah dinasehati oleh Pemohon Kasasi sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun. Dalam hal ini pemohon memperhalus alasan perceraian yaitu adanya alasan pertengkaran terus menerus, padahal pada kenyataannya terjadi karena alasan istri selaku Termohon kasasi didapati telah berselingkuh dengan laki-laki lain serta tidak pernah lagi menjalankan kewajibannya sebagai istri.

Kedua bahwa seharusnya Pemohon kasasi dibebaskan dari pembayaran uang mut'ah dan nafkah iddah karena Termohon kasasi termasuk istri yang durhaka. Dalam hal ini Pemohon kasasi menilai bahwa Majelis Hakim Tinggi Agama (Banding) keliru dalam menilai pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena Termohon baru dinilai nusyuz, kalau dibuktikan dengan saksi-saksi yang melihat langsung kejadian tersebut tetapi hal ini seharusnya dibuktikan dengan persangkaan atau bukti sumpah, sebab seorang perempuan yang sering keluar tanpa ijin suami, tertangkap basah tidur dalam satu kelambu tidak bisa hanya dibuktikan dengan alat bukti persangkaan saja. Demikian halnya dengan adanya alat bukti pengakuan, sebab tidak mungkin Termohon mengaku bahwa dia selingkuh. Namun demikian dapat disertakan alat bukti sumpah, namun ternyata Pengadilan Tinggi Tingkat Banding tidak menerapkan teori pembuktian tersebut, dengan demikian Pemohon kasasi menyatakan keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi agama tersebut dan sependapat dengan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Agama Enrekang.

Terkait alasan ketiga diajukannya kasasi, bahwa menyangkut keberatan Pemohon Kasasi terhadap pembagian harta bersama bahwa menurut alasan yang dikemukakan oleh Pemohon bahwa Proses pendirian rumah tersebut adalah bersumber dari orang tua Pemohon baik tiang, dinding, atap, lantai dan lain-lain dan hal ini semuanya terungkap dalam persidangan yang disampaikan oleh saksi-saksi Pemohon. Dalam perkara perceraian (cerai talak) tersebut yang mengajukan gugatan baik rekonsensi adalah Termohon Kasasi, sehingga sesuai hukum acara perdata yang berlaku maka yang harus membuktikan dalil-dalil gugatannya adalah Termohon Kasasi, namun dalam kenyataannya dalam persidangan Termohon kasasi tidak mampu membuktikan dalil,-dalil gugatan menyangkut bukti kepemilikan rumah tersebut adalah harta bersama baik melalui perolehan tiang, atap, lantai, dinding dan lain-lain tidak diketahui baik oleh Termohon kasasi maupun saksi-saksi sehingga apa yang menjadi dasar Majelis Hakim Tingkat Banding memasukkan rumah tersebut sebagai harta bersama.

Dalam hal tersebut, tidak semua harta yang diperoleh atau yang muncul selama dalam ikatan perkawinan adalah

harta bersama akan tetapi harus dilihat cara perolehannya, darimana sumbernya dan lain-lain, namun dalam hal ini terbukti bahwa semua kelengkapan rumah tersebut bersumber dari orang tua Pemohon Kasasi yang dapat dibaca dalam Berita Acara Persidangan. Dalam hal ini Pemohon menilai bahwa Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah keliru dalam menilai bahwa rumah tersebut adalah merupakan harta bersama sebab rumah tersebut dibangun atas dasar orang tua Pemohon Kasasi yang merasa kasihan melihat Pemohon Kasasi tidur di rumah kebun belakang sehingga orang tua Pemohon Kasasi membangunkan rumah tempat tinggal di atas tanah milik orang tua Pemohon Kasasi dan bantuan dari keluarga Pemohon Kasasi. Surat Ijin Membangun rumah adalah atas nama Termohon (istri) adalah benar, karena atas persetujuan orang Tua Pemohon karena yang akan menempati rumah tersebut adalah anaknya sendiri dan tidak pernah dibayangkan akan terjadi perceraian di masa yang akan datang.

Dalam kaitannya dengan diajukan kasasi pada kasus tersebut di atas bahwa Kasasi adalah tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum, jika hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkatan tertinggi. Kasasi merupakan pembatalan atas keputusan Pengadilan-pengadilan yang lain yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir dan dimana menetapkan perbuatan Pengadilan-pengadilan lain dan para hakim yang bertentangan dengan hukum. Dasar hukum kasasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung diatur dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain.

Dalam hal perkara perdata, Permohonan kasasi disampaikan secara tertulis atau lisan melalui Panitera Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memutus perkaranya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesudah putusan atau penetapan Pengadilan yang dimaksudkan diberitahukan kepada pemohon. Apabila tenggang waktu 14 (empat belas) hari tersebut telah lewat tanpa ada permohonan kasasi yang diajukan oleh pihak berperkara, maka pihak yang berperkara dianggap telah menerima putusan sehingga bersifat final dan mengikat. Setelah pemohon membayar biaya perkara, Panitera Pengadilan Tingkat Pertama mencatat permohonan kasasi dalam buku daftar, dan pada hari itu juga membuat akta permohonan kasasi yang dilampirkan pada berkas perkara. Selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah permohonan kasasi terdaftar, Panitera Pengadilan Dalam Tingkat Pertama yang memutus perkara tersebut memberitahukan secara tertulis mengenai permohonan itu kepada pihak lawan.

Perlu diingat, dalam pengajuan permohonan kasasi pemohon wajib menyampaikan pula memori kasasi yang memuat alasan-alasannya, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah permohonan kasasi dimaksud dicatat dalam buku daftar. Panitera Pengadilan Tingkat Pertama memberikan tanda terima atas penerimaan memori kasasi dan menyampaikan salinan memori kasasi tersebut kepada

pihak lawan dalam perkara yang dimaksud dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Dalam hal ini, Pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada Panitera Pengadilan Tingkat Pertama, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal diterimanya salinan memori kasasi.

Setelah menerima memori kasasi dan jawaban terhadap memori kasasi, Panitera Pengadilan dalam tingkat pertama mengirimkan permohonan kasasi, memori kasasi, jawaban atas memori kasasi, beserta berkas perkaranya kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari. Panitera Mahkamah Agung mencatat permohonan kasasi tersebut dalam buku daftar dengan membubuhkan nomor urut menurut tanggal penerimaannya, membuat catatan singkat tentang isinya, dan melaporkan semua itu kepada Mahkamah Agung. Pada hukum acara perdata, orang yang merasa bahwa haknya dilanggar disebut penggugat sedang bagi yang melanggar disebut tergugat. Perbedaan antara permohonan dan gugatan bahwa dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputuskan oleh pengadilan.

Dalam suatu gugatan ada seorang atau lebih yang “merasa” bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar. Dalam perkara yang disebut permohonan tidak ada sengketa. Disini hakim hanya sekedar memberi jasa-jasa sebagai seorang tenaga tata usaha negara. Hakim tersebut mengeluarkan suatu penetapan atau lazimnya disebut *declaratoir*, yaitu suatu putusan yang bersifat menetapkan, menerangkan saja. Saat mengajukan gugatan perlu diperhatikan dalam mengajukan gugatan harus kepada badan pengadilan yang benar-benar berwenang. Pada praktik ketentuan hukum acara perdata dikenal ada 2 (dua) macam kewenangan, sebagai berikut :

- a) Wewenang mutlak atau *absolute competentie*;
- b) Wewenang relatif atau *relative competentie*.

Wewenang mutlak atau *absolute competentie* adalah menyangkut pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, dilihat dari macam-macam pengadilan menyangkut pemberian kekuasaan mengadili (*attributie van rechtsmacht*). Selanjutnya, wewenang relatif atau *relative competentie*, yang menentukan pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara. Wewenang relatif mengatur pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan yang serupa, tergantung dari tempat tinggal tergugat (*distributie van rechtsmacht*). Asasnya adalah “yang berwenang adalah pengadilan negeri tempat tinggal tergugat.”

Dasar hukum beracara di Pengadilan yang berlaku di Indonesia sampai dengan saat ini, masih menggunakan aturan hukum acara perdata yang terdapat dalam HIR, Rbg dan RV.⁵ Pada ketentuan Pasal 118 HIR dan Pasal 144 Rbg gugatan harus diajukan dengan surat permintaan, yang ditandatangani oleh penggugat atau wakilnya. Pada praktek surat ini dinamakan surat gugat atau surat gugatan. Terkait gugat harus diajukan dengan surat, maka bagi mereka yang buta huruf dibuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan

⁵ HIR (*Het Indonesisch Regelement*) berlaku khusus di daerah Jawa dan Madura, sedangkan Rbg (*reglement buitengewesten*) berlaku untuk kepulauan lainnya di Indonesia, sedangkan untuk masalah yang tidak diatur dalam HIR dan Rbg diatur dalam RV (*Reglement of de Burgerlijke Rechtvoerding*)

secara lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili perkara (Pasal 120 HIR).

Pada suatu proses peradilan perdata, salah satu tugas hakim adalah mengkaji apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Tidak semua dalil yang menjadi dasar gugatan harus dibuktikan kebenarannya, sebab dalil-dalil yang tidak disangkal, apabila diakui sepenuhnya oleh pihak lawan, tidak perlu dibuktikan lagi. Pada soal pembuktian tidak selalu pihak penggugat saja yang harus membuktikan dalilnya. Hakim yang memeriksa perkara itu yang akan menentukan siapa diantara pihak-pihak yang berperkara akan diwajibkan untuk memberikan bukti. Pada soal pembuktian hakim diharuskan bertindak arif dan bijaksana dan bersifat netral.

Pelaksanaan putusan hakim pada dasarnya sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti yang dapat dijalankan, kecuali apabila suatu putusan dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu sesuai dengan Pasal 180 HIR. Perlu juga dikemukakan, bahwa tidak semua putusan yang sudah mempunyai kekuatan pasti harus dijalankan, karena yang perlu dilaksanakan hanyalah putusan-putusan yang bersifat *condemnatoir*, yaitu yang mengandung perintah kepada suatu pihak untuk melakukan suatu perbuatan.

Pada hukum acara perdata ada istilah gugatan tidak dapat diterima dan gugatan ditolak, sebagai berikut :

1. Gugatan tidak diterima adalah gugatan yang tidak berdasarkan hukum yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan. Putusan tidak diterima ini bermaksud menolak gugatan diluar pokok perkara. Dalam hal ini penggugat masih dapat mengajukan kembali gugatannya atau banding. Lebih kepada tidak memenuhi syarat formil.
2. Gugatan ditolak adalah gugatan tidak beralasan hukum yaitu apabila tidak diajukan peristiwa-peristiwa yang membenarkan tuntutan. Putusan hakim dengan melakukan penolakan bermaksud menolak setelah mempertimbangkan pokok perkara. Dalam hal ini penggugat tidak ada kesempatan mengajukan kembali tapi haknya adalah banding, lebih kepada tidak memenuhi syarat materil (pembuktian).⁶

Setiap perkara yang selesai diperiksa dan diputus di pengadilan tingkat pertama kepada para pihak atau pihak-pihak yang berperkara diberi kesempatan untuk melakukan upaya hukum apabila tidak puas atau keberatan atas putusan majelis hakim melalui upaya banding atau kasasi. Satu hal yang perlu menjadi perhatian dari pengajuan permohonan kasasi adalah soal tenggang waktu yang telah ditetapkan hukum acara, baik mengenai permohonan kasasi. Alasan keterlambatan penyampaian memori kasasi sesuai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan seperti tidak bakal dipertimbangkan Mahkamah Agung, misalnya belum menerima putusan dari perkara dan lain sebagainya.

Dengan demikian, mekanisme atau prosedur diajukannya kasasi dalam kasus perkara perceraian sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara

perdata, karena dalam hal ini suami selaku pihak Pemohon tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks. Namun demikian, menyangkut alasan kasasi menurut Mahkamah Agung tidaklah sesuai karena alasan atau keberatan kasasi dari Pemohon juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, lagipula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang.

2. Pertimbangan Hakim Kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 Menyangkut Pembagian Harta Bersama

Ketentuan mengenai harta benda perkawinan diatur dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37. Harta benda yang diperoleh selama Perkawinan, menjadi harta bersama. Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain (Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Harta bawaan suami atau istri kembali kepada para pihak masing-masing, yang membawa harta benda tersebut ke dalam perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya (Ketentuan Pasal 36 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Dalam kaitannya dengan pembagian harta bersama perkawinan karena perceraian sebagaimana menjadi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012, bahwa terhadap alasan-alasan diajukannya kasasi oleh Pemohon, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Makassar tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara *a quo* perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Kasasi dan Termohon yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal serta usaha damai tidak berhasil sudah merupakan fakta rumah tangga telah pecah sehingga tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

⁶ <http://www.inclaw-hukum.com/index.php/hukum-perdata/hukum-acara-perdata/89-prosedur-administratif-mekanisme-permohonan-kasasi-perkara-perdata>

Bahwa alasan atau keberatan kasasi dari Pemohon juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagipula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hajarruddin bin Baddu tersebut harus ditolak. Menimbang bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi.

Memperhatikan pasal-pasal dari ketentuan dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili : Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Hajarruddin bin Baddu tersebut. Menghukumi Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah).

Dengan adanya penolakan kasasi tersebut, maka dengan sendirinya menguatkan Putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks tanggal 14 September 2011. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi bertujuan untuk memberikan putusan pada pemohon kasasi atas permohonan kasasinya. Penolakan kasasi tersebut dalam pertimbangan Mahkamah Agung jelas bahwa Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan atau keberatan kasasi dari Pemohon juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya. Selain itu, Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Hajarruddin bin Baddu tersebut harus ditolak. Putusan yang akan diberikan oleh Mahkamah Agung dapat terdiri dari tiga macam putusan, antara lain :

1. Menyatakan kasasi tidak diterima ; Permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima oleh Mahkamah Agung apabila syarat-syarat formal permohonan kasasi tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi. Dalam prakteknya, yang sering terjadi dalam pengajuan permohonan kasasi adalah adanya keterlambatan mengajukan permohonan kasasi, permohonan kasasi yang tidak dilengkapi dengan memori kasasi serta memori kasasi terlambat diserahkan.
2. Permohonan kasasi ditolak ; Permohonan kasasi ditolak, apabila Mahkamah Agung berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pemohon kasasi tidak dapat dibenarkan oleh undang-undang. Dalam hal ini permohonan kasasi telah memenuhi syarat formal dan pemeriksaan perkara telah sampai menguji mengenai hukumnya, akan tetapi putusan yang dikasasi tidak ternyata mengandung kesalahan dalam penerapan hukum sebagaimana mestinya.
4. Permohonan kasasi dikabulkan ; Permohonan kasasi dikabulkan, apabila alasan-alasan yang diajukan pemohon kasasi dapat dibenarkan atau apabila Mahkamah Agung melihat ada alasan lain yang mendukung permohonan kasasi. Mengabulkan permohonan kasasi dalam prakteknya sering juga disebut dengan “menerima” atau “membenarkan” permohonan kasasi, kebalikan dari putusan yang menolak permohonan kasasi. Begitu juga halnya dengan pengabulan permohonan kasasi, dengan sendirinya diiringi dengan pembatalan putusan pengadilan yang dikasasi. Namun, ada pula penyimpangan dari prinsip tersebut, dimana pengabulan permohonan kasasi tidak selamanya diiringi pembatalan, karena apa yang dikabulkan tidak sampai bersifat membatalkan putusan, namun cukup diperbaiki oleh Mahkamah Agung.

Dalam kaitannya dengan penolakan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta bersama, mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks (Dalam Rekonvensi), Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah :

- a) Rumah Panggung seluas 112,4 m² atasp seng, 21 buah tiang, dindingpapan dan seng, lantai papan, terletak di atas tanah orang tua Pemohon di Kampung Salokaraja, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Dusun
 - Sebelah Timur : Rumah Baddu
 - Sebelah Barat : Tanah Perumahan H. Syamsu Alam
 - Sebelah Selatan : Tanah Perumahan H. Syamsu Alam

- b) Rumah Kebun seluas 24,96 m² dengan atap seng dinding papan terletak di atas tanah orang tua Pemohon di Kampung Salokaraja, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang ;
- c) 1 (satu) unit Motor Supra X Keluaran Tahun 2003 warna hitam biru, Nomor Plat DD 2014 DK, Nomor Mesin 1618149 ;
- d) 3 (tiga) ekor sapi betina, masing-masing berumur 5 tahun, 3 tahun, dan 2 tahun ;
- e) 1 (satu) buah mesin dromping warna merah merek Yanmar 8,5 PK ;
- f) 1 (satu) buah Pompa air Merek Honda warna merah 5,5 PK 6 x 160, Semua harta tersebut terletak di Kampung Salokaraja, Desa Pattondon Salu, Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang.

Terkait harta bersama tersebut Pengadilan Tinggi menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan apabila sulit untuk dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat.

Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 telah memuat beberapa Pasal yang mengatur tentang harta bersama, seperti dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa : Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, Harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa terdapat 2 (dua) harta benda dalam perkawinan yakni harta bersama dan harta bawaan. Harta bersama adalah harta yang diperoleh suami istri dalam ikatan perkawinan. Mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.

Akibat perkawinan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan merupakan masalah yang menarik untuk dibahas mengingat sebelum pekawinan dilakukan masing-masing pihak membawa sendiri harta bendanya dan kemudian selama perkawinan para pihak memperoleh harta kekayaan yang diusahakan secara bersama-sama atau sendiri.⁷ Dalam suatu perkawinan maka secara otomatis akan terjadi harta bersama, harta itu diperoleh karena usaha suami atau istri atau suami istri secara bersama-sama.⁸ Harta juga salah satu penunjang keluarga dapat harmonis dan bahagia, jika satu keluarga tidak kekurangan maka mereka akan dapat memenuhi kebutuhan yang mereka inginkan. Adapun pengertian harta bersama adalah : Harta bersama adalah harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan di luar warisan atau hadiah, maksudnya adalah harta yang diperoleh atas usaha mereka atau sendiri-sendiri selama masa ikatan perkawinan.⁹

Hukum perorangan dan kekeluargaan telah diatur dalam ketentuan Undang Undang Perkawinan. Bagian yang

⁷ Andy Hartanto, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012, hlm.1

⁸ Soemijati, *Op.Cit.*, hlm.45

⁹ Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.200

diatur didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah tentang harta benda dalam perkawinan. Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan : mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Maksudnya adalah sepanjang dalam ikatan perkawinan tidak terdapat perjanjian mengenai pemisahan harta atau perjanjian harta terpisah, suami atau istri tidak dibenarkan secara hukum melakukan perbuatan hukum mengalihkan hak kepemilikannya kedalam bentuk apapun. Bilamana ketentuan pasal di atas diabaikan, maka tindakan atau perbuatan hukum tersebut dapat dikatakan sebagai perbuatan yang tidak sah secara hukum, artinya perbuatan hukum yang dimaksud dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dikenal adanya harta bersama, yang diatur pada Pasal 1 huruf (f) yakni bahwa harta kekayaan dalam perkawinan atau *Syirkah* adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun. Dalam menyikapi harta bersama ini, masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan mememanfaatkannya dan kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari yang lainnya dalam hal ini si suami atau si isteri.

Pasal 35 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan. Pada ayat 2 dikatakan, bahwa Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, juga berada di bawah penguasaan masing-masing pihak sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 tersebut dapat diartikan bahwa sejak dimulainya perkawinan dan selama perkawinan berlangsung secara hukum, berlaku percampuran harta kekayaan antara suami dan istri, baik harta bergerak dan tidak bergerak, baik yang sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari. Selain daripada itu kedudukan harta bawaan yang diperoleh dari pewarisan atau hibah tetap berada dibawah penguasaan masing-masing pihak, sepanjang suami dan istri dimaksud tidak mengaturnya secara tegas dalam sebuah perjanjian tertulis.

Peraturan ini akan memperoleh pengertian bahwa dalam perkawinan dikenal dua macam kategori harta yaitu harta bawaan (Pasal 35 ayat 2) misalnya ; pemberian dan warisan. Harta bersama (Pasal 35 ayat 1) yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung terhadap harta bawaan, Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa masing-masing pihak mempunyai hak dan untuk mengaturnya sendiri-sendiri. Berdasarkan ketentuan ini harta bawaan tidak dimasukan kedalam harta bersama dalam perkawinan. Dalam perkawinan yang berhak mengatur harta bersama adalah suami dan istri. Dengan demikian salah satu pihak tidak dapat meninggalkan lainnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta bersama dalam perkawinan, karena kedudukan mereka seimbang yaitu sebagai pemilik bersama atas harta bersama itu.

Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Berkaitan dengan harta bersama ini masing-masing pihak memiliki kewajiban yang sama untuk menjaga dan memanfaatkannya. Kedua belah pihak juga tidak dapat melakukan perbuatan hukum tanpa ada persetujuan dari salah satu pasangannya.¹⁰ Setiap pasangan suami istri hakikatnya mendambakan keharmonisan dalam rumah tangga, akan tetapi dalam membina hubungan rumah tangga tentu tidak selamanya dapat berjalan dengan baik, adakalanya sebab-sebab tertentu menyebabkan perkawinan tidak dapat diteruskan lagi sehingga harus diputuskan ditengah jalan atau dengan kata lain terjadi perceraian. Terjadinyaperceraian merupakan peristiwa hukum yang tentunya akan menimbulkan akibat-akibat hukum termasuk salah satunya terhadap pembagian harta bersama dalam perkawinan.

Kesimpulan dan Saran

Mekanime atau prosedur diajukannya kasasi dalam kasus perkara perceraian sebagaimana ada dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata, karena dalam hal ini suami selaku pihak Pemohon tidak puas terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/PTA.Mks. Namun demikian, menyangkut alasan kasasi menurut Mahkamah Agung tidaklah sesuai karena Bahwa alasan atau keberatan kasasi dari Pemohon juga bersifat mengulang dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum yaitu adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian tersebut dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, lagipula ternyata bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang

Dalam kaitannya dengan penolakan kasasi dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 255 K/AG/2012 menyangkut pembagian harta bersama, mengacu pada Putusan Pengadilan Agama Makassar dalam Putusan Nomor 41/Pdt.G/2011/ PTA.Mks (Dalam Rekonvensi), Menyatakan bahwa harta bersama antara Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing memperoleh seperdua (1/2) bagian dari harta bersama tersebut di atas dan apabila sulit untuk dibagi secara natura, maka harta bersama tersebut dijual secara lelang dan hasilnya seperdua (1/2) bagian untuk Penggugat dan seperdua (1/2) bagian untuk Tergugat.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat saya berikan saran sebagai berikut :

¹⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2007, hlm.2

Bagi para pihak dalam hal ini mengingat kedudukan harta bersama dalam perkawinan merupakan hal penting maka diperlukan kesadaran untuk memanfaatkan harta tersebut dengan baik oleh suami ataupun istri. Hendaknya para pihak juga lebih sadar dan mengerti hukum di Indonesia terutama hukum untuk melindungi harta dalam perkawinan. Bagi pihak yang hendak mengajukan permohonan pembagian harta bersama sebaiknya memiliki strategi dalam mengajukan permohonan tersebut dengan mempertimbangkan proses penyelesaian perkara secara sederhana, cepat dan biaya ringan. Bagi stansi terkait dalam hal ini adalah Pengadilan Agama hendaknya dapat memberikan penyuluhan hukum pada masyarakat mengenai cara mengajukan permohonan pembagian harta bersama dalam perceraian sehingga dapat memberikan kepastian dan kemanfaatan bagi para pencari keadilan.

Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H, & Emi Zulaika S.H M.H, selaku dosen pembimbing yang telah memberikan kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini. Selain itu kepadakedua orang tua yang telah memberikan dukungan baik moril dan spirituil serta semua saudara, kerabat dan teman yang telah banyak membantu

Daftar Pustaka

Landasan Syari'ah :

Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Buku Bacaan :

- Ahmad Azhar Basyir, 2000, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta.
- Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Andy Hartanto, 2012, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan Menurut "Burgerlijk Wetboek" dan Undang Undang Perkawinan*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Soemijati, 1990, *Hukum Perkawinan Islam*, Sumber Ilmu, Bandung.
- , 2004, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta
- Sulaiman Rasyid. 1987. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*. Hidakarya, Jakarta.

Peraturan Perundang Undangan :

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)
Reglemen Acara Perdata/Rv (*Reglement Op De Rechtsvordering Staatsblad 1847 Nomor 52 juncto 1849 Nomor 63*).

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1989 Nomor 49.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 45.
- Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 36.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 255 K/AG/2012.

